



PUTUSAN

Nomor: 003/VII/KI KALTARA-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 003/I/KI KALTARA-PS/2025, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Beralamat di Jalan Kedondong, RT 35/RW 15, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara JL. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Yang di dalam persidangan ini diwakili oleh:

1. Hj. Setyoningsih, S.H., M.H.
Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2. Indrayadi Purnama Saputra, S.H., M.H.

SALINAN

- Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara
3. Simeon, S.H.
Analis Perancang Kerjasama
Daerah Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Kristy Fosa Akwila, S.H.
Analis Advokasi Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara
5. Setiawan Silaban, S.H.
Analis Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara
6. Marni Karim, S.T.
Kepala Bidang Penataan dan
Penataan PPLH Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Utara
7. Mastiah, S. Hut., M.A.P.
Pengendalian Dampak Lingkungan
Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Utara
8. Imadini Nurfadilah, S.T.
Calon Pengendalian Dampak
Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/004/TBH/II/2025 dan 183.1/045/TBH
DKISP/2025 yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Kalimantan Utara atas

H.Iskandar S.IP., M.Si. 19 Februari 2025 dan 14 Mei 2025

Selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bawa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 20 Januari 2025 yang diterima pada tanggal 21 Januari 2025 dan diregistrasi pada tanggal 22 Januari 2025 dengan Nomor: 003/I/KI KALTARA-PS/2025 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bawa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor: 15/B/PLHL/XI/2024, tertanggal 11 November 2024. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya) pada PT. Adminitra Lestari, PT. ITCI Kayan Hutani, PT. Rimba Makmur Sentosa, KSU Meranti Tumbuh Indah, PT. Inhutani I UMH Segah Hulu, PT. Sumalindo Lestari Jaya II, PT. Intraca Hutani Lestari dan PT. Adindo Hutani Lestari)

[2.3] Bahwa Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor: 15/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 dan diterima oleh petugas atas nama Govinda pada tanggal 13 November 2024;

Pada tanggal 25 November 2024 Pemohon menerima jawaban dari Termohon dengan Surat Nomor: 660/1863/BID.I-DINAS LINGKUNGAN HIDUP bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT/MENTERI sehingga tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan; Pemohon kemudian mengajukan Surat Keberatan Nomor: 18/B/PLHL/XI/2024, tertanggal 28 November 2024 dan diterima pada tanggal 29 November 2024 oleh petugas atas nama Datu.

[2.4] Bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] Termohon tidak memberikan tanggapan atas Keberatan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 hari kerja. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 21 Januari 2025 oleh petugas atas nama Hermawan Mandala Putra, S.Kom dengan Nomor: 003/I/KI KALTARA-PS/2025

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara meregister Permohonan Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4] pada tanggal 22 Januari 2025 dengan Nomor Register: 003/I/KI KALTARA-PS/2025

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 25 Februari 2025, di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan Majelis Komisioner tidak menempuh Mediasi karena berdasarkan Termohon Informasi yang diminta adalah termasuk Informasi yang Dikecualikan.

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 15 Mei 2025 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda Pemeriksaan Pokok Permohonan yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Majelis Komisioner memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan bukti-bukti melalui Panitera Pengganti untuk diperiksa pada Sidang Pembuktian.

[2.8] Bawa terhadap sengketa *a quo* pada tanggal 22 Mei 2025 Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

[2.9] Bawa terhadap sengketa *a quo* pada tanggal 13 Juni 2025 Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Keterangan Saksi melalui daring atas nama Ahmad Musaffar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

[2.10] Bawa terhadap sengketa *a quo* pada tanggal 1 Juli 2025 Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bawa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan tujuan untuk melakukan riset perkebunan, mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bawa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* karena Atasan PPIID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.13] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan Uji Konsekuensi Termohon, karena Permohonan Informasi yang diajukan masuk pada bulan November 2024. Dan itu tidak diberikan karena bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
2. Bahwa Pemohon pada sidang awal mendengarkan pernyataan Termohon bahwa informasi itu dikecualikan tanpa menyebutkan perusahaan apa saja yang dikecualikan.
3. Bahwa Pemohon menganggap delapan dokumen Amdal perusahaan yang diminta itu semua dikecualikan.
4. Bahwa menurut Pemohon persoalan data pribadi itu harus jelas karena di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 itu informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi itu seperti riwayat dan kondisi keluarganya. Dan kemudian Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.
5. Bahwa menurut Pemohon jika informasi yang diminta hanya berupa nama dan jabatan, di dalam dokumen Amdal bukan rahasia pribadi.
6. Bahwa menurut Pemohon ada pernyataan dari Termohon bahwa masyarakat tidak berhak atau berwenang untuk melihat melakukan pengelolaan lingkungan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 65 ayat 2 setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan yang memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
7. Bahwa menurut Pemohon dokumen Amdal ini dibuat untuk memantau dampak-dampak yang ditimbulkan sehingga dicantumkan nama orang yang bertanggung jawab ketika terjadi persoalan atas dampak yang ditimbulkan.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Identitas Pemohon
Surat P-2	Surat Kuasa Nomor: 02/A/PLHL/I/2025 dan 02/A/PLHL/II/2025

Surat P-3	Salinan Putusan Nomor: 011/II/KIP-PSI-A/2023 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Surat P-4	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 131/G/KI/2024/PTUN.JKT antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lawan JATAM KALTIM
Surat P-5	Salinan Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik 2018-2019 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia halaman 36-40 (Dokumen Perizinan Hak Pengusahaan Hutan, Izin Perkebunan Kelapa Sawit) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 050/X/KIP-PS-A/2018
Surat P-6	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 K/TUN/2016 Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG Melawan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR
Surat P-7	<i>Framework (PENATAAN PERIZINAN SUMBER DAYA ALAM DAN LAHAN DI KALIMANTAN UTARA YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN</i>

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mempertanyakan alasan Permohonan Informasi oleh Pemohon yang dihubungkan dengan kepentingan riset yang menurut Termohon terdapat perbedaan dalam mekanisme aturan yang disyaratkan untuk perorangan, mahasiswa dan lain-lain dalam kepentingan riset dengan non-riset.
2. Bahwa Termohon meminta bukti izin yang terkait dengan tujuan riset tersebut karena Permohonan Data yang ada kaitannya dengan riset tidak sama dengan permintaan data pada umumnya.
3. Bahwa Termohon dalam sidang Pemeriksaan Awal menginginkan kategori Permohonan Informasi Pemohon baru ditentukan dalam sidang berikutnya, bukan pada saat agenda sidang Pemeriksaan Awal.
4. Bahwa Termohon menginginkan Uji Konsekuensi dibuat setelah agenda Pemeriksaan Awal dan Termohon meminta Majelis Komisioner nantinya yang akan menentukan apakah jenis informasi yang sudah dibuatkan Uji Konsekuensinya tersebut masuk dalam jenis informasi yang dikecualikan atau tidak dalam jadwal sidang berikutnya.

5. Bahwa menurut Termohon data yang diminta oleh Pemohon ada yang dikuasai dan ada yang tidak dikuasai. Untuk data yang dikuasai Termohon itu sifatnya terbuka, tetapi ada beberapa poin yang harus Termohon sembunyikan atau dikecualikan karena itu terkait prinsip-prinsip keekonomian. Atas dasar itu, maka Termohon harus melindungi prinsip-prinsip yang ada.
6. Bahwa Termohon dalam agenda persidangan Pemeriksaan Awal menyatakan semua informasi yang ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi yang bersifat terbuka.
7. Bahwa Termohon dalam Sidang Pemeriksaan Awal kemudian meminta skorsing untuk berunding dalam memutuskan apakah jenis informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah jenis Informasi yang Dikecualikan atau tidak.
8. Bahwa setelah berunding selama 10 (sepuluh) menit dan skorsing sidang dicabut, kemudian Termohon memutuskan berdasarkan informasi yang diminta Pemohon adalah jenis Informasi yang Dikecualikan.
9. Bahwa dalam sidang ajudikasi nonlitigasi, Termohon menyampaikan bukti-bukti yang dimiliki adalah:
 - 9.1 *Print* dari *scanner* penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5.5.555029/PPID/DKISP/2025.
 - 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
 - 9.3 Tanggapan Termohon atas permohonan informasi.
 - 9.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.
 - 9.5 Lembar pengesahan dokumen Amdal PT. Adimitra Lestari.
 - 9.6 Lembar pengesahan dokumen Amdal PT Itchi Kayan Hutani.
 - 9.7 Lembar pengesahan dokumen Amdal PT Rimba Makmur Sentosa.
 - 9.8 Lembar pengesahan dokumen Amdal PT Inhutani I UMH Segah Hulu.
 - 9.9 Lembar pengesahan dokumen Amdal PT Adindo Hutani Lestari.
10. Bahwa Termohon menyampaikan keterangan terkait lembar pengesahan Amdal di atas untuk membuktikan bahwa dokumen yang sah itu adalah yang ada tertera stempelnya dan memang telah diterbitkan dokumen Amdalnya secara resmi.
11. Bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon hanya satu yang dikuasai oleh Termohon yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Meranti Tumbuh Indah yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Nunukan.
12. Bahwa Termohon menyatakan tidak menguasai informasi terhadap 2 (dua) dokumen yang lainnya milik PT. INTRACA dan PT. SUMALINDO. Kedua dokumen perusahaan itu belum didapatkan Termohon lembar pengesahannya karena Termohon tidak punya cukup waktu untuk mencarinya sehingga dinyatakan bahwa Termohon memang tidak mengetahui keberadaan dokumen kedua perusahaan tersebut.
13. Bahwa Termohon menyandarkan dalilnya kepada kemungkinan dokumen Amdal kedua perusahaan tersebut berada di Pusat karena Amdal kedua perusahaan tersebut dibuat tahun 90-an ketika Provinsi Kalimantan Utara masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

14. Bahwa Termohon memberikan keterangan berdasarkan penguasaan dokumen terdapat dalam berbagai tingkatan yakni kabupaten, provinsi dan pusat dan berdasarkan stempel yang ada, dalam dokumen yang ada menunjukkan kewenangan siapa yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut pada saat itu.
15. Bahwa Termohon menyatakan dalam sidang ajudikasi nonlitigasi lanjutan yang dimaksud dengan dikecualikan adalah tidak semua dokumen dapat diberikan karena di dalamnya ada beberapa yang dikecualikan sesuai dengan Uji Konsekuensi yang sudah dibuat oleh Termohon dan kemudian ditunjukkan pada sidang ajudikasi nonlitigasi tersebut.
16. Bahwa Termohon memberikan penjelasan terkait pokok yang dikecualikan dalam dokumen Amdal yang dimintakan Pemohon sesuai dengan hasil Uji Konsekuensi yang Termohon lakukan adalah:
 - 16.1 Data Pribadi Tim Penyusun Studi Amdal. Dasar hukumnya menurut Termohon adalah Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Alasannya apabila informasi dibuka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi data pribadi. Kemudian kalau ditutup, alasannya dapat melindungi informasi pribadi dari potensi penyalahgunaan data pribadi. Kemudian jangka waktu untuk pengecualianya 20 tahun.
 - 16.2 Data Pribadi Pimpinan Perusahaan. Dasar hukumnya yaitu Pasal 79 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 95 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Alasan apabila informasi dibuka berpotensi menimbulkan *fraud* atau penipuan. Kemudian jika ditutup dapat mengurangi potensi penipuan berdasarkan data pribadi. Itu jangka waktu untuk pengecualian selama 20 tahun.
 - 16.3 Data pribadi masyarakat, tim teknis dan tim komisi penilai Amdal. Sama dasarnya juga dari pasal 17 berupa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Pasal 79 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 95 (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Sama alasannya jika dibuka itu dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi dan dapat menimbulkan potensi penipuan
17. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menghitamkan atau mengaburkan informasi-informasi yang disebutkan di atas.
18. Bahwa Termohon dalam menyusun Uji Konsekuensi mengakui hanya melalui satu kali rapat yang dihadiri oleh Tim Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, PPID Utama dan dari Biro Hukum yang kemudian hasilnya langsung disusun dalam bentuk SK Lembar Uji Konsekuensi yang ditunjukkan dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi tersebut dengan tanggal penandatanganan pada 7 Maret 2025.
19. Bahwa Termohon menyatakan pernah melakukan rapat pembahasan Amdal dengan Kemendagri dan didapatkan informasi bahwa ada beberapa pokok informasi yang harus dirahasiakan.
20. Bahwa Termohon dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi menyatakan ada data pribadi berupa nomor telepon seluler di dalam dokumen Amdal yang dimintakan Pemohon yang harus dirahasiakan.

21. Bahwa Termohon menjelaskan umur retensi pokok-pokok yang dianggap dikecualikan adalah 20 tahun sesuai dengan perkiraan umur operasional perusahaan.
22. Bahwa Termohon menerangkan data pribadi pimpinan perusahaan ada di dalam dokumen Amdal yang berada dalam penguasaan Termohon yang dimintakan Pemohon adalah informasi yang tidak boleh diakses publik.
23. Bahwa Termohon dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi menyatakan data pribadi pimpinan perusahaan adalah mencakup nama, alamat, nomor telepon seluler dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
24. Bahwa Termohon dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi menyatakan data pimpinan perusahaan yang notabene sebagai pelaku bisnis merupakan data yang berbeda dari data yang bisa diakses berbayar seperti ketentuan yang ada dalam *website* Dirjen AHU sehingga data pimpinan perusahaan tersebut adalah data yang sifatnya dikecualikan.
25. Bahwa Termohon dalam pernyataannya di persidangan mengatakan peta koordinat tidak dapat diberikan karena merupakan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tertera dalam Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 menyangkut potensi kekayaan alam.
26. Bahwa Termohon menyatakan dasar hukum yang digunakan untuk pengecualian informasi tidak hanya UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
27. Bahwa Termohon mendalilkan terkait dengan peta koordinat yang menjadi Informasi yang Dikecualikan merupakan kewenangan dinas teknis dalam mengawasi pelaksanaannya sehingga bukan menjadi kewenangan publik. Masyarakat hanya boleh melihatnya saja, tidak boleh memeriksa dokumen terkait dengan peta koordinat tersebut.
28. Bahwa Termohon dalam pernyataannya mengatakan peta koordinat menyangkut dengan potensi kekayaan alam yang dapat disalahgunakan masyarakat jika masyarakat mengakses informasi tersebut dan ini dijamin sesuai dengan ketentuan undang-undang.
29. Bahwa Termohon menjamin apabila dalam operasional perusahaan terjadi pelanggaran dengan bekerja di luar kawasan yang ditentukan, maka Termohon akan menindak pelanggaran tersebut karena dinas teknis yang berhak melakukan pengawasan.
30. Bahwa Termohon menyatakan data teknis seperti cara proses produksi dan alat-alat apa yang digunakan dalam dokumen Amdal tersebut merupakan informasi yang bersifat rahasia.
31. Bahwa Termohon mendalilkan ada potensi penyalahgunaan apabila data teknis perusahaan diberikan kepada publik dan potensi penyalahgunaan ini bisa terjadi dengan menggunakan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan data teknis tersebut.
32. Bahwa Termohon menerangkan dalam konsultasi publik peran masyarakat memang dilibatkan melalui perwakilan masyarakat yang datang dalam kegiatan tersebut sehingga jika masyarakat ingin mengetahui informasi terkait

dengan dokumen Amdal bisa meminta kepada perwakilan masyarakat yang hadir tersebut.

33. Bahwa Termohon dalam Pemeriksaan Setempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan hanya menguasai 1 (satu) dokumen Amdal saja yakni milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Meranti Tumbuh Indah yang lokasi kegiatannya berada di Kabupaten Nunukan dan penerbitan dan pengesahan dokumen Amdalnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019.
34. Bahwa Termohon menyampaikan 1 (satu) dokumen lagi yang tidak dikuasai, namun berada dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah dokumen Amdal milik PT. Adimitra Lestari yang wilayah operasinya juga di Kabupaten Nunukan.
35. Bahwa Termohon dalam Pemeriksaan Setempat menyampaikan keterangan dokumen KSU Meranti Tumbuh Indah dapat dibuka, tetapi tidak semuanya karena terdapat Informasi yang Dikecualikan yang sudah ditandai oleh PPID karena berkaitan dengan data pribadi.
36. Bahwa Termohon dalam Pemeriksaan Setempat menyampaikan dokumen Amdal KSU Meranti Tumbuh Indah tidak semua dapat diberikan karena di dalamnya mengandung unsur rahasia yang jika dibuka akan mengandung praktik monopoli dan unsur persaingan usaha.
37. Bahwa Termohon dalam Pemeriksaan Setempat menunjukkan bagian-bagian di dalam dokumen yang dirahasiakan terkait rencana produksi dan target dari perusahaan yang dituangkan di tabel dokumen Amdal tersebut.
38. Bahwa Termohon menyatakan data pribadi yang ada di dalam dokumen Amdal yang menyangkut pengecualian perlindungan data pribadi adalah nama, nomor telepon seluler dan tanda tangan.
39. Bahwa Termohon menunjukkan terdapat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga di dalam dokumen Amdal KSU Meranti Tumbuh Indah yang mengandung Informasi yang Dikecualikan.
40. Bahwa dalam pemeriksaan yang dihadirkan secara daring dalam agenda persidangan lanjutan pada tanggal 13 Juni 2025, Termohon menghadirkan Saksi Sdr. Ahmad Musaffar yang menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan untuk didengar keterangannya menyangkut penguasaan dokumen PT. Adimitra Lestari.
41. Bahwa dalam pertemuan secara daring tersebut, Saksi Termohon Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan benar dokumen Amdal PT. Adimitra Lestari ada dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dan berjanji akan mencarikan arsipnya di gudang Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
42. Bahwa Saksi Termohon Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan dokumen tersebut terbit tahun 2007 dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan.

43. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan kegiatan operasional KSU Meranti Tumbuh masih berjalan sampai sekarang karena tidak ada pencabutan atau perubahan dokumen Amdal.
44. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan kewenangan mengawasi kegiatan perusahaan ada di pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara karena kewenangan dari kabupaten telah beralih ke provinsi sejak tahun 2014.
45. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Musaffar membenarkan proses pembuatan dokumen Amdal PT. Adimitra Lestari memang dibuat di Kabupaten Nunukan karena proses Persetujuan Lingkungan-nya ditandatangani Bupati Nunukan sehingga proses pembuatannya memang dilakukan di Nunukan.
46. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Musaffar dalam keterangannya di persidangan menyatakan dokumen lingkungan sekarang ini menjadi dokumen publik. Apabila ada pihak yang berkepentingan membutuhkan dokumen tersebut, maka mereka bisa meminta secara resmi kepada PPID Utama Kabupaten Nunukan.
47. Bahwa Saksi Termohon Sdr. Ahmad Musaffar dalam persidangan secara daring menyampaikan pengalaman Badan Publik dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pernah digugat di PTUN Samarinda karena tidak memberikan dokumen yang diminta dan hasilnya dokumen Amdal tersebut adalah dokumen terbuka yang bisa diakses publik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
48. Bahwa Saksi Termohon Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan ketika ada Pemohon Informasi memohon dokumen Amdal, maka harus diberikan dalam bentuk 1 (satu) bundel dokumen tersebut sepanjang sifatnya dokumen lingkungan.
49. Bahwa Saksi Termohon Sdr. Ahmad Musaffar memberikan kepastian akan memberikan dokumen Amdal bagi Pemohon yang meminta informasi ini secara resmi dan Saksi Termohon menyatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan keseluruhan dokumen tersebut dengan ketentuan biaya salinan ditanggung oleh Pemohon karena Badan Publik dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tidak ada anggaran untuk memfotokopikan dokumen tersebut.
50. Bahwa Saksi Termohon yakni Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan dokumen Amdal PT. Adimitra Lestari yang dimintakan Pemohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memang benar dikuasai Saksi Termohon dan dapat ditunjukkan kepada Majelis Komisioner dalam Pemeriksaan Setempat Lanjutan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada tanggal 1 Juli 2025.
51. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Musaffar menyatakan dokumen Amdal yang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sifatnya adalah dokumen yang terbuka untuk Publik dalam Pemeriksaan Setempat lanjutan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
52. Bahwa Saksi Termohon Sdr. Ahmad Musaffar menunjukkan dokumen Amdal yang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Nunukan dari PT. Adimitra

tersebut meliputi 3 dokumen: Kerangka Acuan Andal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Ringkasan Eksekutif Andal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Laporan Utama Andal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Surat-Surat Termohon

[2.17] bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Identitas Termohon
Surat T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/004/TBH/II/2025 dan 183.1/045/TBH DKISP/2025
Surat T-3	Print dari scan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/029/PPID/DKISP/2025 Tahun 2025
Surat T-4	Print dari scan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Surat T-5	Tanggapan Termohon atas Permohonan Informasi
Surat T-6	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
Surat T-7	Print dari scan lembar pengesahan dokumen amdal PT Adminitrat Lestari
Surat T-8	Print dari scan lembar pengesahan dokumen amdal PT ITCI Kayan Hutani
Surat T-9	Print dari scan lembar pengesahan dokumen amdal PT Rimba Makmur Sentosa
Surat T-10	Print dari scan lembar pengesahan dokumen amdal PT Inhutani I UMH Segah Hulu
Surat T-11	Print dari scan lembar pengesahan dokumen amdal PT Adindo Hutani Lestari

3. KESIMPULAN PARA PIHAK**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] **Bahwa Pemohon** menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

Kesimpulan ini kami buat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada, dan oleh karena itu mohon kiranya atas apa yang telah kami sampaikan dalam proses persidangan, surat menyurat, dan bukti, menjadi satu kesatuan bersama kesimpulan ini dan sepanjang masih relevan mohon diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari kesimpulan ini.

Majelis Komisioner Komisi Informasi yang kami hormati, agar sistematis dan memudahkan Majelis, maka kesimpulan ini akan dibagi menjadi sub bagian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang individu maupun badan hukum. Hal ini dikarenakan informasi berguna bagi pengembangan diri secara pribadi dengan lingkungan sosial masyarakat secara luas. Wujud dari kebutuhan tersebut adalah dilakukan dengan keterbukaan informasi. Bahwa dalam amanat Undang-Undang, keterbukaan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 19 DUHAM menyebutkan "*Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)*".
2. Kemudian diatur kembali dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 C yang menyatakan "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Pasal 29 F yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Berdasarkan regulasi di atas jelas mensyaratkan setiap orang berhak atas informasi termasuk Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa atas informasi ini.

3. Bahwa Pada 1999, lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai turunan dari konstitusi hak untuk memperoleh informasi juga kembali ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan: "(1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.* (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia*".
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 27 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan Masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan
5. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Paragraf 3 persetujuan lingkungan, Pasal 1 angka 11, 12 berbunyi "*Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah*
Angka 12 berbunyi "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah".
6. Bahwa berdasarkan peraturan diatas Pemerintah Daerah masih berwenang dan dalam urusan penyusunan amdal dan perizinan lingkungan, artinya Pemerintah daerah melalui dinas tehnis memiliki dokumen amdal.
7. Bahwa dalam konstitusi Negara Indonesia tidak serta merta menjamin pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut. Perlu adanya sebuah regulasi khusus yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik, maka

- kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dasar pemikiran diterbitkannya untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, juga sebagai desakan terhadap Negara agar mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang terbuka.
8. Dalam lingkup Negara Demokratis, penyelenggara Negara terbuka harus didasari dengan keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur 4 (empat) syarat sebagai berikut;
 - 8.1 Hak Setiap orang untuk memperoleh informasi;
 - 8.2 Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
 - 8.3 Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
 - 8.4 kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
 9. Dalam hal badan publik mewajibkan untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut dalam masyarakat luas. Yang pada prinsipnya keterbukaan informasi memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Penyelenggaraan Negara. Bahaya apabila informasi ditutupi oleh Badan Publik akan meningkatkan praktik-praktik korupsi pada sektor Badan Publik. Selain itu juga akan merugikan Negara dalam meningkatkan devisanya.
 10. Dari berbagai penjelasan diatas mensyaratkan pentingnya keterbukaan dalam informasi. Realitanya masih saja ada praktik-praktik menutup informasi yang terjadi belakangan ini, seperti halnya dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. FAKTA DAN ANALISA PERSIDANGAN

1. Bahwa tujuan permohonan informasi publik oleh pemohon adalah untuk digunakan sebagai bahan riset perkebunan, mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

2. Hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dan jawaban pemohon tanggal 25 Februari 2025 dan tanggal 15 Mei 2025 serta segala proses jawab menjawab secara tertulis maupun lisan dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara hingga menghadirkan bukti secara fisik di depan majelis hakim oleh pemohon, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari kesimpulan ini.
3. Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali yang diakui secara tegas.
4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah permohonan informasi publik berupa:
 - 4.1 Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikthisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Lengkap dengan lampirannya) pada perusahaan:
 - PT. Adminitra lestari
 - PT. ITCI Kayan Hutani
 - PT. Rimba Makmur Sentosa
 - KSU Meranti Tumbuh Indah
 - PT Inhutani I UMH Segah Hulu
 - PT Sumalindo Lestari Jaya II
 - PT Intraca Hutani Lestari
 - PT Adindo Hutani Lestari
5. Bahwa lembar uji konsekuensi oleh termohon yang diajukan dimuka persidangan tanggal 15 Mei 2025 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau sebagaimana tertuang dalam asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas ketidakberpihakan, dan asas kepastian hukum.
6. Bahwa pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti yang terangkum dalam P-1 hingga P-5 dan pada bukti yurisprudensi telah dibubuhkan materai sehingga sah menurut hukum. Dan diserahkan kepada majelis komisioner pada waktu sidang tanggal 15 Mei 2025.

III. ANALISIS FAKTA DAN ANALISIS HUKUM

- A. Dalam pemeriksaan Awal
- 1. Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
 - 1.1 Bawa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP, menyatakan: "*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".
 - 1.2 Bawa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI 1/2013) menyatakan: "*Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum*"
 - 1.3 Bawa pemohon adalah suatu badan hukum perdata telah disahkan dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia di Berita Negara Republik di Direktorat Jenderal Aministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DITJEN AHU) yakni sebuah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan berdasarkan Akta Notaris No. 01 pada 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Tajuddin, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bulungan, telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009692.AH.01.07.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020. Dan Akta Perubahan no .01 pada 23 November 2024 yang dibuat di hadapan Kasmawati, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bulungan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-0001815.AH.01.08.TAHUN 2024. Surat kuasa no 02/A/PLHL/II/2025 dengan memberikan kuasa kepada SUPARDI dan serta KTP Penerima Kuasa. Hal ini telah dibuktikan oleh

pemohon di hadapan majelis hakim komisioner pada tanggal 25 Februari 2025.

2. Permohonan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memenuhi syarat formil
 - 2.1 Bahwa telah terbukti jika Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dengan memenuhi syarat formil dengan mengajukan surat secara tertulis disertai dengan tanda terima permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor: 15/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 11 November 2024. Dan tanda terima surat tertanggal 13 November 2024.
 - 2.2 Termohon melalui surat tanggapan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor: 660/1863/BID.I-DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal: Permintaan Data dan Informasi tertanggal 25 November 2024.
 - Surat jawaban tersebut membuktikan bahwa surat permohonan informasi oleh pemohon dalam hal ini PLHL benar di terima oleh TERMOHON dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara dan atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
 - TERMOHON dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara dan atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara menyatakan permohonan informasi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon, karena informasi tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Dengan demikian PPID menyatakan bahwa permohonan Informasi di tolak atau tidak dapat diberikan karena data dan informasi yang di mohonkan menurut Termohon merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Menteri. Dan menurut kami selaku pemohon mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang diatur

- pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf (d) permintaan informasi di tanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- 2.3 Pemohon dalam hal ini PLHL mengajukan surat keberatan dengan nomor: 18/B/PLHL/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 dengan tanggal di terima 29 November 2024 kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 - 2.4 Bahwa Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara tidak menanggapi atau membarikan Jawaban atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
 - 2.5 Bahwa sebelum melampaui 30 hari kerja, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh pemohon dalam hal ini PLHL dengan pengajuan langsung di kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor register: 003/I/KI KALTARA-PS/2025.
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon;
 - 3.1 Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa informasi publik, maka hal ini merupakan kompetensi absolut/kewenangan mengadili dari Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyatakan: "*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi*".
 - 3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU KIP, dijelaskan bahwa; "*Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik*".

- 3.3 Bahwa atas dasar tersebut, maka dapat disimpulkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang mengadili perkara *a quo* sebab telah memenuhi kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif.
- B. Dalam Pokok Perkara
1. Objek sengketa merupakan dokumen informasi publik yang dikuasai oleh termohon
 - 1.1 objek sengketa merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, memberi pelayanan dan melakukan pengamanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
 - 1.2 Bahwa pada hari selasa, 25 Februari 2025 pukul ; 14:40 WITA pada agenda sidang pemeriksaan awal termohon dalam jawabannya atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan. Hal tersebut disampaikan secara langsung di dalam ruang sidang terbuka untuk umum.
 - 1.3 Bahwa pada hari kamis 15 Mei 2025 pukul 09.30 WITA, termohon dalam jawabannya atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengatakan **tidak dapat memberikan dokumen yang dimohonkan karena pihaknya tidak menguasai seluruh informasi yang diminta oleh pemohon**, Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh termohon di dalam ruang sidang terbuka untuk umum.
 - 1.4 Bahwa dari dua pernyataan tersebut Pemohon menilai **jawaban Termohon tidak konsisten dan kontradiktif**, yang secara substansial menunjukkan bahwa **alasan penolakan pemberian informasi tidak berbasis pada kerangka hukum yang memadai**

**dan menimbulkan keraguan terhadap objektivitas pelaksanaan
uji konsekuensi**

- 1.5 Bahwa Termohon dalam menyampaikan keberatan menyebut alasan perlindungan data pribadi, namun **tidak menguraikan secara rinci jenis data pribadi apa yang dilindungi** dalam dokumen Amdal, Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan pengecualian atas informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, menyebutkan bahwa dokumen dimaksud mengandung data pribadi yang dilindungi, namun tidak menguraikan secara rinci jenis data pribadi apa yang dimaksud dan di mana letaknya dalam dokumen AMDAL.Padahal, Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa informasi yang dapat dikecualikan karena mengandung rahasia pribadi adalah :Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi sehubungan dengan kemampuan seseorang; dan/atau Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Sedangkan dokumen Amdal umumnya memuat informasi lingkungan dan rencana kegiatan usaha, bukan data pribadi subjek tertentu yang mengandung rahasia pribadi
- 1.6 Bahwa Sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Pergub Kaltara, setiap penetapan klasifikasi informasi sebagai informasi yang dikecualikan harus dilakukan atas persetujuan Gubernur. Dalam hal ini, tidak ditemukan bukti bahwa uji konsekuensi tersebut disertai persetujuan Gubernur sebagai pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dokumen hasil uji konsekuensi yang disampaikan Termohon tidak memiliki dasar administratif dan hukum yang sah dan berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- 1.7 Bahwa sesuai dengan pasal 49 PERKI 1 Tahun 2021, uji konsekuensi wajib dilakukan dengan prosedur yang ketat, terbatas,

dan selektif, dengan menjelaskan bagian informasi yang dapat dibuka dan yang dikecualikan secara jelas. Namun, dalam Lembar Uji Konsekuensi yang diajukan, tidak dijelaskan batas-batas informasi yang dikecualikan dan tidak terdapat alasan yang konkret terkait perlindungan data pribadi, kekayaan SDA, atau rahasia dagang secara spesifik.

- 1.8 Termohon menyebut alasan pengecualian berdasarkan kekayaan sumber daya alam (SDA) dan persaingan usaha, tetapi tidak menyebutkan dokumen spesifik yang memuat informasi tersebut dan tidak mengaitkannya secara jelas dengan Pasal 17 UU KIP, serta tidak menyertakan bukti bahwa informasi tersebut benar-benar berdampak pada perlindungan data pribadi atau rahasia perusahaan.
- 1.9 Pemohon menilai bahwa **dokumen uji konsekuensi yang digunakan Termohon tidak sah dan keliru secara metodologis**, karena tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, tidak menyebutkan dengan jelas jenis informasi yang dikecualikan, dan **tidak disertai dengan keputusan persetujuan dari Gubernur sebagaimana diwajibkan dalam Pergub Pasal 37 ayat (2)**.
- 1.10 Pemohon menilai bahwa dokumen uji konsekuensi yang digunakan Termohon dalam menetapkan batas dan jangka waktu pengecualian informasi tidak mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019, yang secara tegas menyatakan bahwa jangka waktu pengecualian informasi publik paling lama adalah 30 (tiga puluh) tahun. Namun demikian, dokumen uji konsekuensi yang diajukan oleh Termohon justru dibuat secara tidak cermat, tidak berdasarkan aturan yang berlaku, dan cenderung asal-asalan. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur secara jelas, padahal sebagai badan publik yang didanai oleh negara, seharusnya bekerja secara profesional, akuntabel, dan tunduk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Mengabaikan prosedur yang sah, termasuk dalam hal pengujian konsekuensi dan

penetapan klasifikasi informasi, merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dibenarkan secara administratif maupun etis.

- 1.11 Menilai bahwa dokumen uji konsukensi yang digunakan Termohon dalam menetapkan batas jangka waktu pengecualian informasi tidak mengacu pada **Pasal 39 ayat (1) Pergub 21 Tahun 2019** tentang jangka waktu pengecualian, akan tetapi dibuat berdasarkan kemauan sendiri.
- 1.12 Bahwa selain merujuk pada ketentuan dalam UU KIP, PERKI, dan Pergub Nomor 21 Tahun 2019, dokumen AMDAL juga secara eksplisit dikategorikan sebagai dokumen terbuka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis. Dalam lampiran klasifikasi arsip dinamis tersebut, tercantum dengan jelas bahwa dokumen AMDAL masuk dalam nomor arsip 540.29.06 masuk kedalam klasifikasi kemanan: biasa, klasifikasi akses : terbuka, hak akses : Pengguna internal dan eksternal dasar pertimbangan: apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Berdasarkan Keterangan tersebut dapat menunjukkan bahwa dokumen AMDAL bukan hanya dapat diakses oleh internal pemerintah, tetapi juga oleh pihak eksternal, dan tidak mengandung risiko kerugian terhadap pihak manapun apabila dibuka kepada publik. Dengan demikian, penetapan AMDAL sebagai dokumen yang dikecualikan oleh Termohon bertentangan langsung dengan ketentuan Pergub 24 Tahun 2022, yang merupakan regulasi resmi pemerintah provinsi Kalimantan Utara sendiri. Hal ini semakin memperkuat bahwa pengecualian terhadap dokumen AMDAL oleh Termohon tidak sah secara hukum, tidak berdasarkan klasifikasi arsip yang berlaku, serta bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
2. Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi publik
 - 2.1 Bahwa Informasi Publik berdasarkan ketentuan UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- 2.2 Bahwa hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
- 2.3 Bahwa keberadaan UU KIP secara filosofis pada prinsipnya, memberikan jaminan keterbukaan setiap informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan sifatnya adalah publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan.
- 2.4 Bahwa pengecualian informasi Publik dalam UU KIP harus dengan dua syarat yaitu harus secara ketat dan terbatas.
- 2.5 Bahwa Pengecualian secara ketat berdasarkan ketentuan UU KIP dimaknai wajib mengacu pada hal-hal yang dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 17 UU KIP. Selain itu juga wajib melalui tahapan uji konsekuensi dan kepentingan publik secara seksama dan teliti oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU KIP. Tata caranya harus sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam standar proses pengujian (uji Konsekuensi) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Perki 1 Tahun 2021. Serta dapat diuji pada ruang sengketa informasi di Komisi Informasi Pasal 35 UU KIP.
- 2.6 Bahwa terbatas maknanya tidak boleh terjadi generalisasi misalnya dalam sebuah dokumen yang berupa kumpulan informasi, maka pengecualian informasi dilakukan secara selektif terhadap setiap informasi dalam dokumen tersebut. Harus jelas batas-batasnya.
- 2.7 Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah menyerahkan Lembar Uji Konsekuensi sebagai dasar pengecualian informasi. Namun, uji konsekuensi tersebut disusun secara terburu-buru, hanya dalam satu hari rapat, tanpa penjelasan rinci mengenai bagian informasi yang benar-benar tergolong rahasia pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (h) UU KIP. Termohon juga tidak menjelaskan secara akurat dan konkret informasi apa yang dilindungi dan di mana

letaknya dalam dokumen AMDAL yang disampaikan ke Majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaliamntan Utara pada sidang 15 Mei 2025.

- 2.8 Bahwa pada lembar uji konsekuensi di atas, Termohon terlihat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, ketat dan terbatas sebagaimana ketentuan UU KIP, dalam melakukan pengecualian terhadap informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon yang dikecualikan oleh termohon adalah dokumen yang berisi informasi pengecualian yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan di depan persidangan.
- 2.9 Bahwa disampaikan dalam lembar uji konsekuensi ke Majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada sidang 15 Mei 2025. Dimana jawaban Termohon yang tidak konsisten dan kontradiktif, yang secara substansial menunjukkan bahwa alasan penolakan pemberian informasi tidak berbasis pada kerangka hukum yang memadai dan menimbulkan keraguan terhadap objektivitas pelaksanaan uji konsekuensi yang dilakukan oleh pemohon
- 2.10 Sehingga secara substansial Pemohon menilai metode Termohon melakukan tidak tepat, keliru karena turut juga mengecualikan informasi publik yang dimohonkan Pemohon.
- 2.11 Dalam perkara ini, Termohon menyerahkan uji konsekuensi yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak menjelaskan secara spesifik informasi mana yang dikecualikan, serta tidak menunjukkan persetujuan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pergub Kaltara No. 21 Tahun 2019 Pasal 37 ayat (2).
- 2.12 Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah menyerahkan Lembar Uji Konsekuensi sebagai dasar pengecualian informasi. Namun, uji konsekuensi tersebut disusun secara terburu-buru, hanya dalam satu hari rapat, tanpa penjelasan rinci mengenai bagian informasi yang benar-benar tergolong rahasia pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (h) UU KIP. Termohon juga tidak menjelaskan secara akurat dan konkret informasi apa yang dilindungi dan di mana letaknya dalam dokumen AMDAL, padahal dokumen tersebut

secara umum memuat informasi teknis lingkungan, bukan data pribadi yang dikecualikan.

- 2.13 Bawa pada sidang pemeriksaan pokok perkara Kamis, 15 Mei 2025 pemohon menghadirkan 5 dokumen yurisprudensi yang memutuskan dokumen amdal dapat diberikan.
- 2.14 Pemohon dalam sidang telah menyerahkan dokumen-dokumen putusan Komisi Informasi terkait keterbukaan dokumen AMDAL dan menyampaikan bahwa permintaan informasi ini digunakan untuk kepentingan riset pemantauan dampak lingkungan dan potensi deforestasi.
- 2.15 Bawa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa yang di atur dalam UU KIP maka dinyatakan sebagai bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU KIP dan Pasal 21 huruf q Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang menyatakan: Pasal 11 ayat (2) UU KIP: "*Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat meliputi Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.*" Pasal 21 huruf q PERKI SLIP "*Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa*".
 - Seluruh bukti dan fakta hukum di atas menyatakan secara terang dan jelas bahwa informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Adminitratra Iestari ,PT. ITCI Kayan Hutani, PT. Rimba Makmur Sentosa, KSU Meranti Tumbuh Indah, PT Inhutani I UMH Segah Hulu, PT Sumalindo Lestari Jaya II, PT Intraca Hutani Lestari, dan PT Adindo Hutani Lestari

2.16 Seluruhnya adalah dokumen publik yang terbuka bagi masyarakat, secara khusus terhadap Pemohon

IV. KESIMPULAN

Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam permohonan sengketa informasi publik dan jawaban sebagaimana disampaikan pada sidang Kamis, 15 Mei 2025 dalam persidangan di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuaraikan dan bukti-bukti, **PEMOHON** memohon kepada majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara agar memberikan putusan mengabulkan permintaan **PEMOHON** dengan memutuskan dan memerintahkan **TERMOHON** agar memberikan dokumen;

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikthisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Lengkap dengan lampirannya) pada perusahaan
 - PT. Adminitra Iestari
 - PT. ITCI Kayan Hutani
 - PT. Rimba Makmur Sentosa
 - KSU Meranti Tumbuh Indah
 - PT Inhutani I UMH Segah Hulu
 - PT Sumalindo Lestari Jaya II
 - PT Intraca Hutani Lestari
 - PT Adindo Hutani Lestari

Dalam Jawaban

Menolak jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya

2. Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruh dokumen informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON.
3. Menyatakan batal atau tidak sah lembar pengujian konsekuensi oleh TERMOHON yang mengecualikan dokumen yang dimohonkan oleh PEMOHON
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Kesimpulan Termohon

[3.2] BawaTermohon menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Setyoningsih, S.H., M.H.:** Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini bertindak dalam segala hal selaku Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. **Indrayadi Purnama Saputra, S.H., M.H.:** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini bertindak dalam segala hal selaku Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. **Simeon, S.H.:** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini bertindak dalam segala hal selaku Analis Rancangan Naskah Perjanjian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. **Kristi Fosa Akwila, S.H.:** Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini bertindak dalam segala hal selaku Analis Advokasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. **Setiawan Silaban, S.H.:** Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini bertindak dalam segala hal selaku Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Dengan ini memilih domisili hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Jl. Kolonel Soetadji No. 01, Tanjung Selor (HP/WA 081360772021,081217799552, Email: bhbankum@gmail.com;

Selanjutnya semuanya disebut **PENERIMA KUASA** dari **H.Iskandar,S.IP.,M.Si.** (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Utara) : Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl.Sengkawit Gg.Merpati No.45 RT. 055 RW.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Email: iskandar@kaltaraprov.go.id.

Berdasarkan Kuasa Hukum dari **TERMOHON INFORMASI** tersebut diatas perkenan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan pada tanggal 15 Mei 2025 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan Informasi terbuka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis, namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam dokumen AMDAL terdapat bagian-bagian tertentu yang mengandung informasi yang dikecualikan, karena dapat berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang, atau informasi teknis yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan perusahaan atau pihak ketiga. sehingga berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, informasi yang dikecualikan tersebut dapat **ditutup atau dihitamkan** dengan tetap memberikan bagian informasi lainnya yang terbuka kepada Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan lembar Uji Konsekuensi No.1/DIK/PPID.KALTARA/2025, telah diklasifikasikan informasi yang dikecualikan pada dokumen lingkungan hidup sebagaimana bukti surat yang telah **TERMOHON** ajukan yaitu T-1;
3. Bahwa terhadap Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni berupa Dokumen Analisis Mengneai dampak lingkungan (Ikhtisar, kerangka acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, dari Perusahaan : PT Adminitra Lestari, PT ITCI Kayan Hutani, PT Rimba Makmur Sentosa, KSU Meranti Tumbuh Indah, PT Inhutani I UMH SEgah Hulu, PT Sumalindo Lestari Jaya II, PT Intraca Hutani Lestari, PT Adindo Hutani Lestari, **TERMOHON** hanya menguasai 1 (satu) Dokumen dari KSU Meranti

Tumbuh Indah. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan dalam agenda pembuktian 15 Mei 2025 dan pemeriksaan saksi 13 Juni 2025, yang mengungkap secara jelas bahwa **TERMOHON** hanya menguasai 1 (satu) dokumen AMDAL dari total 8 (delapan) dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

4. Bahwa mengenai kewenangan penyedian dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada **di bawah kewenangannya** kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang di kecualikan

Sebagaimana bukti surat yang telah TERMOHON ajukan yaitu T-5,T-6,T-7,T-8 dan T-9

No	Nama Perusahaan	Penerbit
1	PT Adimitra Lestari	Kabupaten Nunukan
2	PT ITCI Kayan Hutani	Pusat
3	PT Rimba Makmur Sentosa	Pusat
4	PT Inhutani I UMH Segah Hulu	Pusat
5	PT Adindo Hutani Lestari	Pusat
6	KSU Meranti Tumbuh Indah	Provinsi Kaltara
7	Sumalindo Lestari Jaya	Not Available
8	PT Intraca Hutani Lestari	Not Available

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui tujuan Pemohon dalam mengajukan permintaan informasi adalah untuk keperluan riset. Oleh karena itu, apabila Majelis Komisioner berpendapat lain terhadap permohonan yang diajukan oleh **Termohon**, agar Pemohon Informasi dapat memberikan hasil riset tersebut kepada **Termohon** sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas pemanfaatan data yang berikan.

Demikian kesimpulan ini disampaikan sebagai bagian dari keterangan **TERMOHON** dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di hadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;*
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.*

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.3] sampai paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Kalimanta Utara yang merupakan Badan Publik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Infomatika, urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Bidang Layanan Pengedaan Secara Elektronik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2016, diatur;

Pasal 46 angka (1)

“Dinas Komunikasi Informatikak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian”.

Pasal 47

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi Informatika;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Statistik Sektoral;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 96

“Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara”

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14] Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa “*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.*”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.*”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.*

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“*Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:*

1. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*

2. *anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah Badan Hukum

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon yaitu Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) berdasarkan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari, Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0001815.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari Anggota PLHL memenuhi syarat *legal standing* Pemohon sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki PPSIP).

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada *paragraf [4.13]* sampai dengan *paragraf [4.16]*, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.22] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada **Hj. Setyoningsih, S.H., M.H** selaku Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, **Indrayadi Purnama Saputra, S.H., M.H** selaku Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, **Simeon, S.H** selaku Analis Perancang Kerjasama Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, **Kristy Fosa Akwila, S.H** selaku Analis Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, **Setiawan Silaban, S.H** selaku Analis Hukum Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, **Marni Karim, S.T** selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, **Mastiah, S.Hut., M.A.P** selaku Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan **Imadini Nurfadilah, S.T** selaku Calon Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara atas **H.Iskandar S.IP., M.Si.**

[4.23] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu:

“Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.22]** sampai dengan paragraf **[4.24]**, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **“Kronologi”** paragraf **[2.2]** sampai dengan paragraf **[2.10]**.

[4.27] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;*
atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”*

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 20 Januari 2025 yang diterima pada tanggal 21 Januari 2025 diregister dengan nomor 003/I/KI KALTARA-PS/2025, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[2.4]**. Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf b Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[2.2]**, sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor 15/B/PLHL/XI/2024, tertanggal 11 November 2024. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya) pada PT. Adminitra Lestari, PT. ITCL Kayan Lestari, PT. Rimba Makmur Sentosa, KSU

Meranti Tumbuh Indah, PT. Inhutani I UMH Segah Hulu, PT. Sumalindo Lestari Jaya II, PT. Intraca Hutani Lestari dan PT. Adindo Hutan Lestari

Sebagaimana sengketa ini terjadi dikarenakan informasi yang dimohonkan tidak diberikan sebagaimana yang diharapkan.

F. Pendapat Majelis

[4.30] Menimbang bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Informasi yang berkaitan dengan riset harus menunjukkan izin tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 Perihal Ketentuan Umum yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi sebagai berikut: "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Dalam hal subjek Pemohon informasi ini:

- Pemohon adalah badan hukum Indonesia yang haknya dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak diperlukan izin untuk menunjukkan tujuan permohonan informasi sekalipun untuk kegiatan riset.
- Pemohon adalah badan hukum yang memang bergerak di bidang pemantauan lingkungan yang dibuktikan dengan AD/ART dan Akta dari Kemenkuham dan mempunyai kaitan langsung dengan tujuan pemantauan lingkungan.
- Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai Pemohon yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beriktikad baik atau *vexatious request* sebagaimana yang termaksud di dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018.

[4.31] Menimbang bahwa Termohon meminta Majelis Komisioner yang harus menentukan jenis informasi yang dimintakan oleh Pemohon apakah masuk sebagai Informasi yang Dikecualikan atau tidak dalam agenda persidangan selanjutnya setelah persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal dilakukan menunjukkan Termohon tidak memahami ketentuan tentang:

- Pengertian Informasi yang Dikecualikan menurut Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 adalah kewajiban Badan Publik yang harus menutup akses informasi jika informasi yang dimaksud adalah Informasi yang Dikecualikan
- Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008
- Uji Konsekuensi yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 22 angka 3

[4.32] Menimbang bahwa Termohon mengharapkan Majelis Komisioner yang akan mengkategorikan apakah jenis informasi yang dimohonkan adalah jenis informasi yang dikecualikan atau tidak, hal itu menunjukkan ketidaktahuan Termohon di dalam mendalami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya terdapat Hukum Acara Komisi Informasi yang diatur UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 40-46 bahwa setelah keberatan Pemohon masuk dalam Penyelesaian Sengketa Informasi, maka terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas.

[4.33] Menimbang bahwa Termohon menyebutkan dalam sidang Pemeriksaan Awal bahwa semua jenis informasi yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang bersifat terbuka menunjukkan bahwa Termohon tidak memahami isi undang-undang tersebut, secara khusus tidak memahami Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tersebut.

[4.34] Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang mereka kuasai hanya satu perusahaan saja, yakni Koperasi Serba Usaha (KSU) Meranti Tumbuh Indah, maka Majelis Komisioer menganggap penting untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada 22 Mei 2025.

[4.35] Menimbang bahwa Termohon menyatakan terdapat 1 (satu) dokumen Amdal lainnya atas nama PT. Adimitra Lestari yang dikuasai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, maka Majelis Komisioner dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi salah seorang perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Majelis Komisioner memutuskan untuk mengadakan

Pemeriksaan Setempat lanjutan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tempat dokumen yang dimintakan Pemohon berada.

[4.36] Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Setempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada 22 Mei 2025 Termohon mendalilkan pokok-pokok yang terdapat dalam dokumen Amdal KSU Meranti Tumbuh Indah terkait dengan nama Pelaku Usaha dan Kegiatan di dalam dokumen Amdal termasuk informasi yang dirahasiakan berdasarkan undang-undang, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, nama pelaku usaha dan kegiatan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai informasi rahasia.

[4.37] Menimbang bahwa nama Pelaku Usaha dan Kegiatan tidak termasuk dalam kategori rahasia dagang atau rahasia perusahaan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang,” maka Majelis Komisioner berpendapat setelah memeriksa dokumen yang ditunjukkan, bahwa lembar halaman yang mengatur pokok pelaku usaha dan kegiatan tidak perlu dikaburkan atau dihitamkan.

[4.38] Menimbang bahwa Termohon menganggap unsur Pelaku Usaha dan Kegiatan mengandung unsur Rahasia Dagang di dalam dokumen yang ditunjukkan, maka Majelis Komisioner berpendapat hal itu tidak termasuk dalam pengertian Informasi yang Dikecualikan karena informasi tersebut diperlukan untuk transparansi dalam proses perizinan lingkungan. Informasi mengenai Pelaku Usaha bersifat terbuka untuk kepentingan publik.

[4.39] Menimbang bahwa Termohon mengklasifikasi nama Pelaku Usaha dan Kegiatan di dalam dokumen Amdal sebagai informasi yang dihitamkan atau dikaburkan karena mengandung Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner tidak menganggap nama Pelaku Usaha dan Kegiatan dalam dokumen yang ditunjukkan sebagai informasi yang dirahasiakan karena informasi itu bersifat umum tentang Pelaku Usaha (nama perusahaan atau individu) dan rencana kegiatan. Informasi seperti ini biasanya diumumkan melalui media seperti situs web pemerintah,

papan pengumuman atau rapat konsultasi publik untuk memenuhi asas keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, nama Pelaku Usaha dan Kegiatan tidak dianggap rahasia.

[4.40] Menimbang bahwa Termohon menganggap Nama Penyusun Dokumen sebagai informasi yang bersifat rahasia di dalam dokumen Amdal KSU Meranti Tumbuh yang ditunjukkan kepada Majelis Komisioner, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa nama Penyusun Dokumen Amdal tidak perlu dirahasiakan.

[4.41] Menimbang bahwa Termohon menganggap Nama Penyusun Dokumen sebagai informasi yang perlu dihitamkan atau dikaburkan, maka nama yang dicantumkan dalam dokumen Amdal tersebut adalah untuk menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas penyusunan dokumen tersebut oleh pihak yang kompeten dan bersertifikat. Informasi ini bersifat administratif dan tidak termasuk dalam kategori informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atau regulasi lain seperti UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Nama Penyusun tidak memenuhi kriteria rahasia dagang atau rahasia perusahaan, karena tidak memiliki nilai ekonomi sensitif atau bersifat rahasia yang dapat merugikan jika diungkapkan sehingga tidak perlu dikaburkan atau dihitamkan.

[4.42] Menimbang bahwa Nama dan Alamat Lengkap Penanggung Jawab Penyusun Amdal di dalam dokumen Amdal dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat tidak memenuhi kriteria informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Alamat lengkap apabila bukan mengacu kepada alamat pribadi, melainkan alamat kantor konsultan atau institusi, maka itu bersifat administratif yang bersifat umum.

[4.43] Menimbang bahwa Termohon mengategorikan deskripsi singkat rencana usaha kegiatan dalam dokumen Amdal dapat merupakan Informasi yang Dikecualikan berdasarkan dokumen yang ditunjukkan dalam Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Komisioner berpendapat tidak dianggap sebagai dokumen rahasia, karena proses Amdal menekankan keterbukaan informasi untuk melibatkan masyarakat. Deskripsi singkat rencana usaha atau kegiatan dalam dokumen Amdal mencakup informasi

umum seperti jenis kegiatan, lokasi, skala proyek dan tujuan usaha. Informasi ini bersifat esensial untuk transparansi dan tidak memenuhi kriteria informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Informasi tersebut tidak memiliki nilai ekonomi sensitif atau sifat rahasia yang dapat merugikan pelaku usaha jika diungkapkan.

[4.44] Menimbang bahwa deskripsi singkat rencana usaha atau kegiatan, harus diumumkan kepada publik untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Deskripsi ini diumumkan melalui media seperti situs *web* pemerintah, papan pengumuman atau konsultasi publik sehingga Majelis berpendapat tidak perlu dikaburkan atau dihitamkan. Informasi ini dianggap penting agar masyarakat dapat memahami potensi dampak lingkungan dan memberikan masukan.

[4.45] Menimbang bahwa Termohon memasukkan poin Rencana Kebutuhan Alat, Bahan Bakar Minyak dan Oli Pengusahaan Hutan ke dalam jenis Informasi yang Dikecualikan berdasarkan dokumen yang ditunjukkan kepada Majelis Komisioner, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi seperti rencana penggunaan alat, bahan bakar minyak dan oli untuk menjelaskan potensi dampak lingkungan, seperti emisi atau limbah. Informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan.

[4.46] Menimbang bahwa Rencana Kebutuhan Alat, Bahan Bakar Minyak dan Oli adalah hal yang bersifat umum (misalnya jenis alat, volume bahan bakar atau jenis oli yang digunakan), maka Majelis Komisioner berpendapat hal tersebut tidak memenuhi kriteria rahasia dagang, karena informasi ini tidak bersifat eksklusif atau memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan sehingga tidak perlu dikaburkan atau dihitamkan

[4.47] Menimbang bahwa dalam pengusahaan hutan, Rencana Kebutuhan Alat, Bahan Bakar dan Oli dikaitkan dengan aktivitas seperti penebangan, pengangkutan, atau pengolahan kayu, maka informasi ini diperlukan dalam dokumen Amdal untuk menghitung dampak lingkungan, seperti emisi karbon, potensi tumpahan oli atau gangguan ekosistem. Karena sifatnya yang relevan dengan dampak lingkungan,

maka informasi ini dianggap terbuka untuk memungkinkan pengawasan publik dan evaluasi oleh otoritas lingkungan.

[4.48] Menimbang bahwa Termohon dalam Pemeriksaan Setempat menunjukkan Data Penerimaan Tenaga Kerja di dokumen Amdal merupakan Informasi yang Dikecualikan sehingga perlu dikaburkan atau dihitamkan, maka Majelis Komisioner berpendapat Data Penerimaan Tenaga Kerja, seperti jumlah tenaga kerja yang akan direkrut, jenis pekerjaan atau proporsi tenaga kerja lokal yang dicantumkan untuk menjelaskan dampak sosial-ekonomi, seperti peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Informasi ini penting untuk menunjukkan manfaat proyek bagi masyarakat lokal dan informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan. Informasi ini tidak memenuhi kriteria rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, karena tidak memiliki nilai ekonomi sensitif atau memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan sehingga tidak perlu dihitamkan atau dikaburkan.

[4.49] Menimbang bahwa Termohon mengklasifikasi pokok Rencana Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan yang akan digunakan di dalam dokumen Amdal masuk dalam Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat informasi ini untuk menjelaskan dampak sosial-ekonomi, seperti peluang kerja dan pengelolaan sumber daya manusia. Informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan.

[4.50] Menimbang bahwa Rencana Tenaga Teknis dan Non Teknis Kehutanan yang akan digunakan di dalam dokumen Amdal merupakan informasi yang diumumkan secara umum dalam dokumen Amdal untuk menunjukkan kesiapan operasional dan dampak sosial-ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja lokal, maka informasi ini tidak dianggap rahasia karena relevan untuk pengawasan publik dan evaluasi oleh otoritas lingkungan. Hal-hal detail yang bersifat sensitif seperti kontrak individu atau data pribadi tidak disertakan dalam dokumen yang ditunjukkan kepada Majelis Komisioner sehingga tidak perlu dikaburkan ataupun dihitamkan.

[4.51] Menimbang bahwa Termohon mengategorikan Titik Koordinat Rencana Usaha dan atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 10.195 hektar di dalam dokumen Amdal masuk Informasi Yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat Titik Koordinat Rencana Usaha

atau Kegiatan, seperti Lokasi IUPHHK-HA adalah untuk menjelaskan lokasi kegiatan dan potensi dampak lingkungan. Informasi ini penting untuk transparansi, memungkinkan masyarakat dan otoritas mengevaluasi dampak terhadap ekosistem, sumber daya alam, atau komunitas lokal.

[4.52] Menimbang bahwa menurut Termohon informasi Titik Koordinat dalam Amdal untuk IUPHHK-HA digunakan untuk mendefinisikan batas wilayah kegiatan seperti areal konsesi hutan alam seluas 10.195 hektar, maka informasi ini bersifat teknis dan administratif yang diperlukan untuk memetakan lokasi kegiatan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan serta izin kehutanan. Majelis Komisioner berpendapat tidak dianggap sebagai Informasi yang Dikecualikan, karena diperlukan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan. Dalam dokumen yang ditunjukkan, informasi lokasi disajikan secara umum untuk memenuhi keterbukaan, sementara detail sensitif dapat dibatasi sehingga tidak perlu dikaburkan atau dihitamkan.

[4.53] Menimbang bahwa Termohon memasukkan pokok Rencana Sistem Eksplotasi dalam dokumen Amdal dianggap Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat informasi Rencana Sistem Eksplotasi, seperti metode penebangan, pengangkutan atau pengelolaan hasil hutan yang dicantumkan dalam dokumen Amdal yang ditunjukkan kepada Majelis Komisioner adalah untuk menjelaskan potensi dampak lingkungan, seperti erosi, emisi atau gangguan ekosistem. Informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan sehingga tidak perlu dikaburkan atau dihitamkan.

[4.54] Menimbang bahwa Termohon memasukkan Rencana, Jenis dan Jumlah Peralatan dalam dokumen Amdal ke dalam Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat daftar alat (misalnya, ekskavator, truk pengangkut), jumlah unit atau spesifikasi standar tidak memenuhi klasifikasi informasi yang bersifat Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang karena tidak bersifat eksklusif atau memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Rencana, jenis dan jumlah peralatan dalam dokumen Amdal diumumkan secara umum untuk menunjukkan kesiapan operasional dan memungkinkan analisis dampak lingkungan. Berdasarkan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, maka informasi ini juga tidak termasuk dalam kategori yang

Dikecualikan, seperti rahasia negara atau rahasia bisnis sehingga tidak perlu dihitamkan atau dikaburkan.

[4.55] Menimbang bahwa Termohon memasukkan Pengaturan Tebangan Menurut Waktu dan Tempat dalam dokumen Amdal dianggap sebagai Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat informasi pengaturan tebangan menurut waktu dan tempat, seperti jadwal penebangan, lokasi petak tebang atau rotasi tebangan yang dicantumkan dalam dokumen Amdal yang ditunjukkan kepada Majelis Komisioner adalah untuk menjelaskan potensi dampak lingkungan, seperti gangguan ekosistem, erosi atau dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan sehingga tidak perlu dihitamkan atau dikaburkan.

[4.56] Menimbang bahwa Termohon mengategorikan Pengangkutan Kayu dalam dokumen Amdal masuk Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat informasi tentang pengangkutan kayu, seperti metode transportasi, jenis kendaraan atau rute umum yang dicantumkan dalam dokumen Amdal adalah untuk menjelaskan potensi dampak lingkungan, seperti emisi, kerusakan jalan atau gangguan terhadap masyarakat lokal. Informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan sehingga tidak perlu dihitamkan atau dikaburkan.

[4.57] Menimbang bahwa Termohon mengklasifikasikan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dalam dokumen Amdal masuk kategori informasi yang dirahasiakan, maka Majelis Komisioner berpendapat informasi tentang penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, seperti jenis tanaman, teknik penanaman, jadwal pemeliharaan atau luas area penanaman yang dicantumkan dalam dokumen Amdal merupakan cara untuk menjelaskan upaya mitigasi dampak lingkungan, seperti pemulihan ekosistem, peningkatan keanekaragaman hayati atau pengendalian erosi. Informasi ini dianggap relevan untuk transparansi dan evaluasi dampak lingkungan. Informasi ini diumumkan dalam Amdal untuk menunjukkan komitmen terhadap rehabilitasi lingkungan dan kepatuhan pemrakarsa terhadap regulasi kehutanan sehingga tidak perlu dihitamkan atau dikaburkan.

[4.58] Menimbang bahwa Termohon mengklasifikasikan Surat Perjanjian Antara Penyusun Dokumen Amdal dengan Pihak Perusahaan Kayu dianggap sebagai

dokumen yang dirahasiakan, maka Majelis Komisioner berpendapat Surat Perjanjian Antara Penyusun Dokumen Amdal dan Pihak Perusahaan Kayu dianggap sebagai dokumen rahasia karena bersifat kontraktual, mengandung informasi bisnis sensitif dan dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang atau Data Pribadi berdasarkan UU KIP, UU Rahasia Dagang dan UU PDP. Dokumen ini tidak termasuk dalam dokumen Amdal yang wajib diumumkan publik sehingga kerahasiaannya dijaga dengan menghitamkan dan mengaburkan bagian ini.

[4.59] Menimbang bahwa Termohon mengklasifikasikan Daftar Hadir di dokumen Amdal masuk kategori Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat Daftar Hadir dalam dokumen Amdal dianggap sebagai informasi yang dirahasiakan karena mengandung data pribadi yang dilindungi berupa nomor telepon seluler dan tanda tangan berdasarkan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 dan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 sehingga khusus bagian nomor telepon seluler dan tanda tangan harus dihitamkan. Adapun nama di dalam daftar hadir tidak perlu dihitamkan disebabkan untuk keperluan verifikasi untuk kehadiran.

[4.60] Menimbang bahwa Termohon mengklasifikasikan informasi *Curriculum Vitae* sebagai Informasi yang Dikecualikan, maka Majelis Komisioner berpendapat *Curriculum Vitae* Penyusun Amdal yang berisi data pribadi seperti alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon atau tanda tangan, dapat dikecualikan dari keterbukaan untuk melindungi privasi individu sehingga perlu dihitamkan atau dikaburkan. Adapun riwayat pendidikan, pengalaman kerja dan kegiatan yang pernah diikuti tidak dihitamkan atau tidak dikaburkan sepanjang berhubungan dengan akuntabilitas untuk pembuktian kualifikasi Penyusun Amdal tersebut.

[4.61] Menimbang bahwa terhadap Uji Konsekuensi yang dibuat oleh Termohon agar dilakukan penyesuaian/pemutakhiran sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.
4. Bawa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi **jangka waktu** yang ditentukan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dengan beberapa pokok pengecualian yang dihitamkan atau dikaburkan seperti:
 - [1.1] Surat Perjanjian Antara Penyusun Dokumen Amdal dengan Pihak Perusahaan Kayu
 - [1.2] Daftar Hadir yang berisi nomor telepon seluler dan tanda tangan
 - [1.3] *Curriculum Vitae* yang berisi data pribadi seperti alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon atau tanda tangan
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan atau fotokopi dokumen yang dikuasai kepada Pemohon berupa Dokumen Amdal: KSU Meranti Tumbuh Indah dengan beberapa bagian yang dihitamkan atau dikaburkan

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan resmi tertulis kepada Pemohon mengenai alasan untuk dokumen Amdal 6 (enam) perusahaan lain yang tidak dikuasai yang dimohonkan.
4. Memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa untuk dokumen Amdal PT. Adimitra Lestari dapat diajukan permohonan informasi secara resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup Nunukan karena tidak dalam penguasaan Termohon dan dokumen yang diminta memang benar dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tercantum pada paragraf selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Berlanta Ginting, SE., M.Div., C.Med., Sp.AP** dan **Siti Nuhriyati, SE., M.Si., C.Med., Sp.AP** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Hermawan Mandala Putra, S.Kom** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan dihadiri Pemohon.

	<p>Ketua Majelis</p> <p>TTD</p> <p>(Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP)</p>	
<p>Anggota Majelis</p> <p>TTD</p> <p>(Berlanta Ginting, SE., M.Div., C.Med., Sp.AP)</p>		<p>Anggota Majelis</p> <p>TTD</p> <p>(Siti Nuhriyati, SE., M.Si., C.Med., Sp.AP)</p>
	<p>Panitera Pengganti</p> <p>(Hermawan Mandala Putra, S.Kom.)</p>	

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 07 Juli 2025

Panitera



(Jufri, S.Hut)